



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marlon Vinsensius Luntungan, bertempat tinggal di LINGKUNGAN II,
RT/RW 008/002, KELURAHAN MADIDIR URE,
KECAMATAN MADIDIR, KOTA BITUNG, Madidir Ure,
Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai
Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Novita Lompoliu pada tanggal 16 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah/ Daftar Riwayat Nikah (sesuai dengan Surat yang dimiliki) Nomor : 314/Btg/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 4 Oktober 2004 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Lovie Lea Luntungan, umur 19 tahun 5 bulan, 2) Aprilia Luntungan, umur 17 tahun 10 bulan ;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kedua yang bernama APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA ;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bitung guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tahun);
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA tersebut segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena saat ini APRILIA LUNTUNGAN telah melahirkan anak yang berumur 3 (bulan) bulan;

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YUBELIUM LALIMONA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Bitung berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari istri Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada pokoknya sebagai berikut:

1) APRILIA LUNTUNGAN (Anak)

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu Anak;
- Bahwa kedua orang tua Anak bernama ayah Marlon Vinsensius Luntungan dan ibu bernama Novita Lompoliu;
- Bahwa Anak lahir di Bitung, pada tanggal 23 April 2006, saat ini berumur 17 Tahun;
- Bahwa Anak tinggal Bersama kedua orang tua di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan II RT/RW 008/002 Kecamatan Madidir Kota Bitung dan beragama Kristen Katholik;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami CLIVERD YOUNBELIUM LALIMONA;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan calon suami karena telah memiliki anak berumur tiga bulan dan Calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa Anak dengan CLIVERD YOUNBELIUM LALIMONA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak dengan CLIVERD YOUNBELIUM LALIMONA sama-sama bergama Kristen;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

2) CLIVERD YOUNBELIUM LALIMONA (calon suami)

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu dari Anak APRILIA LUNTUNGAN;
- Bahwa Saksi dengan APRILIA LUNTUNGAN telah berpacaran;
- Bahwa Anak Aprilia Luntungan ingin menikah dengan Saksi karena Saksi ingin bertanggung jawab, karena anak telah memiliki satu orang anak yang berumur 3 bulan;
- Bahwa orang tua Saksi telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak APRILIA LUNTUNGAN;
- Bahwa saat ini Saksi sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan Anak APRILIA LUNTUNGAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dengan Anak APRILIA LUNTUNGAN sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak APRILIA LUNTUNGAN;

3) Marlon Vinsensius Luntungan (Orang Tua Anak)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama APRILIA LUNTUNGAN;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah Kandung dari Anak APRILIA LUNTUNGAN;
- Bahwa Anak APRILIA LUNTUNGAN lahir di Bitung, pada tanggal 23 April 2006, saat ini berumur 17 Tahun;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Kandung Anak APRILIA LUNTUNGAN adalah Novita Lompoliu;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak APRILIA LUNTUNGAN;
- Bahwa Pemohon dan Anak APRILIA LUNTUNGAN bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan II RT/RW 008/002 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Anak APRILIA LUNTUNGAN dan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun persusuan;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak APRILIA LUNTUNGAN dan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA oleh karena anak APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami selaku orang tua Anak APRILIA LUNTUNGAN telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA;
- Bahwa Pemohon dan ibu Pemohon selaku orang tua Anak APRILIA LUNTUNGAN, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) IVONITA FANI MANUMPAHI (Orang Tua calon Suami)

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Anak Cliverd Yobelium Lalimona;
- Bahwa calon suami dari Anak Aprilia Luntungan merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak Aprilia Luntungan menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak Aprilia Luntungan ingin menikah dengan anak saya karena Anak Aprilia Luntungan telah memiliki anak berumur 3 (tiga) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan orang tua Anak Aprilia Luntungan/Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Aprilia Luntungan dan Cliverd Yobelium Lalimona;
- Bahwa saya selaku orang tua Cliverd Yobelium Lalimona Bersama orang tua Anak Aprilia Luntungan, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlon Vinsensius Luntungan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Lompoliu, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor 314/Btg/P4/2004 antara Marlon Vinsensius Luntungan dan Novita Lompoliu, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprilia Luntungan, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marlon Vinsensius Luntungan, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Foto Copy Kutipan Kelahiran atas nama Aprilia Luntungan, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cliverd Yobelium Lalimona, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivonita Fani Manumpahi, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-9

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Walfret Lalimona, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor 1329/RS/SK/XI/2023, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10 ;
12. Foto Copy Surat keterangan belum menikah atas nama APRILIA LUNTUNGAN, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-11 ;
13. Foto Copy Surat keterangan belum menikah atas nama CLIVERD YUBELIUM LALIMONA, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-12 ;
14. Foto Copy Surat kelulusan orang tua, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: WINDA KASEGER, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah Bernama Aprilia Luntungan;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Novita Lompoliu;
- Bahwa usia Aprilia Luntungan sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami anak Aprilia Luntungan adalah Cliverd Yubelium Lalimona;
- Bahwa setahu saksi, Cliverd Yubelium Lalimona sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi hanya mendengar rencana pernikahan anak Pemohon dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan CLIVERD YUBELIUM LALIMONA karena mereka sekarang telah memiliki anak yang lahir pada November 2023;
- Bahwa setahu saksi, Aprilia Luntungan dengan Cliverd Yubelium Lalimona akan menikah pada tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi Aprilia Luntungan dengan Cliverd Yubelium Lalimona tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aprilia Luntungan dan Cliverd Yobelium Lalimona memiliki agama yang sama yaitu agama Kristen;

Saksi 2: DEVIS DEREK TUMBEL dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah Bernama Aprilia Luntungan;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Novita Lompoliu;
- Bahwa usia Aprilia Luntungan sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami anak Aprilia Luntungan adalah Cliverd Yobelium Lalimona;
- Bahwa setahu saksi, Cliverd Yobelium Lalimona sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi hanya mendengar rencana pernikahan anak Pemohon dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan CLIVERD YOBELIUM LALIMONA karena mereka sekarang telah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, Aprilia Luntungan dengan Cliverd Yobelium Lalimona akan menikah pada tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi Aprilia Luntungan dengan Cliverd Yobelium Lalimona tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Aprilia Luntungan dan Cliverd Yobelium Lalimona memiliki agama yang sama yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-6) serta keterangan dari Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua anak yang dimintakan dispensasi juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan Novita Lompoliu dan memiliki Anak bernama Aprilia Luntungan, di Bitung, pada tanggal 23 April 2006, saat ini berumur 17 Tahun artinya usia Anak dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.4 dan P.5 keterangan dari Pemohon/Orang tua dan Anak Aprilia Luntungan yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Adlyn Aprilia Luntungan yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu di Kota Bitung, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Aprilia Luntungan yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Aprilia Luntungan dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Aprilia Luntungan, Orang tuanya/Pemohon, calon suaminya dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak Aprilia Luntungan telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang Laki-Laki bernama Cliverd Yobelium Lalimona, dimana akibat dari hubungan pacaran, saat ini anak Aprilia Luntungan telah memiliki satu orang anak yang berumur 3 (tiga) bulan (Vide bukti P.10) dan calon suaminya ingin bertanggung jawab dengan menikahi anak Aprilia Luntungan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak Aprilia Luntungan memiliki Anak hasil hubungan dengan CLIVERD YOUNG LALIMONA, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Aprilia Luntungan yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak Aprilia Luntungan dan calon suaminya serta diresdusi kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- c. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Aprilia Luntungan dan anak yang telah dilahirkan Anak Aprilia Luntungan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama APRILIA LUNTUNGAN dengan CLIVERD YUBELIUM LALIMONA;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Donny Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Donny Audy Rumengan, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 150.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah)